

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KETENTUAN USIA PALING
RENDAH 21 TAHUN BAGI WAKIL MEMPELAI PRIA DALAM
PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Khoirul Aman

NIM: C91215134



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Aman
NIM : C91215134
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan Usia Paling Rendah 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria Dalam Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Khoirul Aman
C91215134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Aman NIM. C9125134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H. Ari Jamaluddin Malik, M.Ag


NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Aman NIM C91215134 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001


Penguji II


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III


A. Kemal Riza, S.Ag., MA
NIP. 197507012005011008

Penguji IV


Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 09 Agustus 2022
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirul Aman
NIM : C91215134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khoirulaman23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KETENTUAN USIA PALING RENDAH 21 TAHUN BAGI WAKIL MEMPELAI PRIA DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2023

Penulis

(Khoirul Aman)

ABSTRAKSI

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research), dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan Usia Paling Rendah 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan”. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: Apa latar belakang penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang Pencatatan perkawinan?.. dan Bagaimana analisis *masalah* tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang Pencatatan perkawinan?

Berangkat dari data penelitian yang dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menguraikan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan yang kemudian dikaji dari perspektif *masalah* .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan dipengaruhi oleh beberapa peraturan atau perundang-undangan yang juga menetapkan batasan usia yang sama yakni 21 tahun. Seperti pada ketentuan hukum perdata atau BW, dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan usia 21 tahun telah dikatakan dewasa, cakap hukum dan matang secara pemikiran dan emosional. Kedua, ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan penulis menyatakan *masalah* dan sudah sesuai dengan teori *masalah* . Karena penetapan batasan usia wakil mempelai tidak ada ketegasan dalam Al-Quran dan Hadis, mengandung kemaslahatan diantaranya menjamin kesiapan mental, kecakapan hukum, serta meminimalisir terjadinya kesalahan ketika terjadinya proses akad nikah. Sehingga dapat dengan amanah mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan kepada semua Institusi pembuat aturan/perundang-undangan agar menyetarakan batasan usia minimal kriteria seseorang (subjek hukum) telah dianggap cakap hukum secara perdata dan pidana. Agar tidak terjadi ketimpangan atau silang pendapat antara peraturan yang satu dengan yang lain.

ABSTRAKSI

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research), dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan Usia Paling Rendah 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan”. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: Apa latar belakang penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang Pencatatan perkawinan?.. dan Bagaimana analisis *masalah* tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang Pencatatan perkawinan?

Berangkat dari data penelitian yang dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menguraikan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan yang kemudian dikaji dari perspektif *masalah* .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan dipengaruhi oleh beberapa peraturan atau perundang-undangan yang juga menetapkan batasan usia yang sama yakni 21 tahun. Seperti pada ketentuan hukum perdata atau BW, dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan usia 21 tahun telah dikatakan dewasa, cakap hukum dan matang secara pemikiran dan emosional. Kedua, ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan penulis menyatakan *masalah* dan sudah sesuai dengan teori *masalah* . Karena penetapan batasan usia wakil mempelai tidak ada ketegasan dalam Al-Quran dan Hadis, mengandung kemaslahatan diantaranya menjamin kesiapan mental, kecakapan hukum, serta meminimalisir terjadinya kesalahan ketika terjadinya proses akad nikah. Sehingga dapat dengan amanah mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan kepada semua Institusi pembuat aturan/perundang-undangan agar menyetarakan batasan usia minimal kriteria seseorang (subjek hukum) telah dianggap cakap hukum secara perdata dan pidana. Agar tidak terjadi ketimpangan atau silang pendapat antara peraturan yang satu dengan yang lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKALAH, USIA DEWASA DAN MASLAHAH	23
A. Tinjauan Umum <i>Wakalah</i>	23
B. Landasan Hukum <i>Wakalah</i>	25
C. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	27
D. Tinjauan Umum Usia Dewasa	30
E. Baligh Dalam Hukum Positif.....	36
F. Tinjauan Umum <i>Maslahah</i>	38
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	40
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	45
BAB III KETETUAN USIA 21 TAHUN BAGI WAKIL MEMPELAI PRIA DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	

TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	50
A. Latar Belakang Lahirnya PMA	50
1. Isi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan	52
2. Ketentuan Usia 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan	54
BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KETENTUAN USIA PALING RENDAH 21 TAHUN BAGI WAKIL MEMPELAI PRIA DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	55
A. Analisis Latar Belakang Penetapan Ketentuan Usia Paling Rendah 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan	55
B. Analisis <i>Maslahah</i> Tentang Ketentuan Usia Paling Rendah 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai fitrahnya. Jiwa, raga dan akal merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadikan manusia yang paling sempurna dihadapan Allah. Manusia memiliki kemampuan akal yang dimiliki sehingga mampu menciptakan peradaban yang terus berkembang dari masa-kemasa. Manusia selalu dikaitkan dengan mental dan kematangan dalam berbagai kondisi. Dalam hal tersebut adalah bagian dari masalah kedewasaan.

Usia dewasa dimulai sejak berakhirnya kegoncangan-kegoncangan yang menimpa masa remaja. Dengan demikian, usia dewasa bisa dikatakan masa ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Pada umumnya, ketika seorang telah mencapai usia dewasa, dapat mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. seseorang mampu melanjutkan studi, berarti telah berada pada pendidikan tertinggi sedangkan selainnya mereka langsung berhadapan dengan masalah pekerjaan, masalah kemasyarakatan dan perkawinan.¹

¹ Rohmalina Wahab, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002), 126.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 menjelaskan mengenai dewasa sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencapai pernikahan. Maka jika kamu telah mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari bataskepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang mampu, maka hendaklah dia menahan diri dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka hendaklah kamu mempersiapkan atas mereka. Dan cukuplah Allah menjadi pengawas”. (Q.S. An-Nisa’: 6).²

tafsir tersebut kata (رشد) *rusyd* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.³ Jadi yang dimaksud dewasa dalam ayat al-qur'an tersebut yang ditekankan adalah sudah sempurna akal dan jiwanya sudah dikatakan dewasa.

Kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam, tampaknya lebih dilihat pada aspek fisik. Misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang yang disebut mukallaf dalam dalam sabda nabi SAW sebagai berikut:

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 121.

³ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 351.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرُقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ

“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang yang gila hingga ia sembuh dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan mani”.
(Riwayat imam empat)⁴

Dari Hadis di atas memberi isyarat bahwa kematangan seseorang dilihat dari gejala seksualitasnya, misalnya mengeluarkan mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Di Indonesia umumnya anak perempuan mulai mengalami menstruasi sejak umur 13-14 tahun. Untuk melangsungkan perkawinan kematangan jiwa menjadi pertimbangan utama karena dalam hidup berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik yang kuat untuk memikul beban berat sebagai ibu dan ayah yang akan memimpin rumah tangga.⁵

Para Ulama Madzhab ahli fikih sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti balighnya seorang perempuan. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuhnya.

Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas

⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abi Dawud Juz IV*, (Beirut: Daar Alfiker), 140

⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 53.

tahun. Sementara hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah delapan belas tahun sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.⁶

Segala bidang kehidupan manusia dewasa menjadi ukuran akan tanggung jawab yang diperbuat. Karena manusia yang sudah dewasa dianggap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna baik dihadapan Allah maupun dihadapan hukum. Salah satunya adalah masalah perkawinan.

Perkawinan itu sendiri dengan merujuk pasal 2 KHI adalah merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah serta melaksakannya merupakan ibadah.⁷ Dewasa merupakan salah satu syarat apabila seseorang ingin menikah. Karena dalam pernikahan akan ada hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pasangan suami-isteri. Tanggung jawab yang diemban dalam pernikahan adalah sangat besar. Mulai dari urusan lahir (*nafkah*) maupun urusan batin, mengurus rumah, belum lagi kalau mempunyai anak harus mengasuh dan mendidiknya sampai besar dan sebagainya. semua itu harus dipikul oleh pasangan suami-isteri yang mempunyai kesiapan fisik dan mental yang matang mengingat besarnya tanggung jawab yang akan diemban setelah pernikahan nanti. Dalam hal ini hanya bisa dilakukan apabila manusia tersebut sudah dewasa.

Pada prinsipnya setiap akad nikah dilakukan oleh dua orang laki-laki yaitu yang pertama adalah ayah kadung dari mempelai perempuan. Dalam hal ini

⁶ Muhammad Jawad Muhniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 313-314.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Akademika Presindo, 1995), 114.

posisinya adalah sebagai wali nikah. sedangkan laki-laki yang kedua adalah mempelai pria. Mereka berdua inilah yang melakukan ijab dan qabul. Dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang syarat-syaratnya adalah laki-laki, islam, baligh dan berakal.⁸

melakukan ijab dan qabul keduanya biasa diwakilkan baik posisinya sebagai wali nikah atau sebagai calon mempelai. dalam posisinya sebagai wali nikah yang tidak bisa melakukan ijab, maka bisa diwakilkan kepada seorang penghulu. Kemudian jika seorang calon mempelai tidak bisa hadir dalam qabul maka bisa juga diwakilkan kepada orang lain.

Syariat islam mengenal istilah perwakilan/pemberian mandat. Kata *alwakalah* atau *al-wikalah* bermakna *at-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat kepada orang lain). Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkan. Karena tidak semua manusia mampu memenuhi segala urusannya sendiri.⁹ Maka dalam syariat islam taukil atau mewakilkan mempunyai kedudukan hukum yang sah karena dalam kehidupan sehari-hari telah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti dalam bermu'amalah baik itu jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Tidak hanya mu'amalah saja bisa diwakilkan, dalam majelis akad nikah juga bisa diwakilkan seperti dalam kondisi tertentu apabila mempelai pria tidak bisa menghadiri akad nikah atau berhalangan misalnya berada di luar negeri maka yang bersangkutan bisa diwakilkan oleh orang lain

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 64.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 55.

dalam mengucapkan ijab. Dengan syarat dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku. Maka hal yang dilakukan ini sah menurut Islam.

Dalam fiqh sunnah obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan orang lain salah satunya adalah pernikahan, karena bolehnya wali mewakilkan ijabnya dalam pernikahan maka boleh pula bagi calon mempelai pria mewakilkannya kepada orang lain. bagi seseorang yang akan mewakili tidak ada ketentuan tentang usia minimal wakil, tetapi disyaratkan orang yang berakal, kalau dia orang gila atau idiot atau anak kecil yang tidak dapat membedakan maka tidak sah.¹⁰

Peraturan perundang-undang di Indonesia, Usia wakil mempelai pria tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai usia seseorang yang akan mewakili qabul dalam pernikahan. Pada pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur bahwa: yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi Dan dalam hal-hal tertentu ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerima wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.¹¹ Sama sekali tidak menyinggung tentang usia bagi wakil mempelai pria. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan ketentuan terhadap persyaratan wakil mempelai diatur pada pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: persyaratan wakil adalah laki-laki,

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 34.

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

beragama Islam, berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, berakal dan adil.¹²

Syarat-syarat tersebut adalah biasa, sejalan dengan pendapat umum masyarakat. Yang berbeda dan menjadi fokus adalah tidak adanya ketentuan baligh dalam syarat tersebut tetapi hanya "berusia paling rendah 21 tahun". Jadi usia baligh secara tidak langsung adalah 21 tahun bagi wakil mempelai dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang perkawinan. Seorang wakil mempelai pria walaupun sudah baligh tetapi belum berusia 21 tahun, maka wakil tersebut tidak dapat menjadi wakil calon mempelai dalam pernikahan.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan cukup menarik perhatian banyak pihak, terutama dikalangan pelaksana Undang-Undang perkawinan. Hal ini disebabkan: Pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ini membatalkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang aturan yang sama. padahal sebenarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan yang berwawasan ke depan. Peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah lama direncanakan guna mencapai cita-cita luhur yaitu terperdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya. Agar ke depan kua lebih luas lagi dalam tugas dan fungsinya. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut menetapkan beberapa ketentuan hukum pernikahan yang cukup

¹² Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

menarik perhatian. Diantaranya adalah penetapan ketentuan usia 21 tahun bagi seorang yang akan mewakili mempelai pria dalam pernikahan.

Bila berpijak pada peraturan sebelumnya ketentuan seorang wakil adalah diharuskan baligh, berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang perkawinan menyatakan apabila mewakili mempelai pria dalam perkawinan maka mengharuskan wakil mempelai pria harus berusia paling rendah 21 tahun adalah ketentuan baru dan adanya batas usia minimal wakil mempelai pria tersebut bagi seseorang yang ingi bertindak mewakili mempelai pria pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Disisi lain terbitnya PMA No. 19 Tahun 2018, mengenai ketentuan usia 21 tahun diberlakukan bagi wakil mempelai pria. juga terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh bagi yang akan mewakili mempelai pria. Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar seseorang yang mewakili mempelai pria jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan tindakan hukum. Namun kebijakan itu juga bisa jadi bukannya kemudahan yang didapat melainkan menyulitkan bagi masyarakat, terutama bagi pelaksana PMA No. 19 Tahun 2018 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasi yang didapat jika ketentuan yang telah diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tetap dilakukan, maka bagi seseorang yang mewakili mempelai pria belum berusia 21 tahun tetap menjadi wakil mempelai pria dalam pernikahan tentu akadnya menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA No. 19 Tahun 2018.

Akhirnya ketentuan tentang usia seorang yang mewakili mempelai pria diharuskan berusia 21 tahun apakah merupakan sebuah kemaslahatan atau bukan kemaslahatan. Dalam ilmu ushul fiqh telah dijelaskan mengenai *maslahah* .

Maslahah secara etimologi adalah kemanfaatan, kebaikan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan *maslahat* (lawan dari kata mafsadat) mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, nilai yang baik.¹³ Menurut Imam Al-Ghozali *maslahah* adalah gambaran dari meraih adanya manfaat atau menghindari adanya kemudharatan. Menurut Al-Khawarizmi *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan kemafsadatan dari manusia.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak menimbulkan keburukan atau mafsadat.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa kemaslahatan itu sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia. *Maslahah* merupakan sesuatu yang akan terus berkembang dalam kehidupan manusia, ada kalanya sesuatu yang pada saat ini membawa kemanfaatan bagi manusia tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti akan membawa kemudharatan atau keburukan. Maka dari itu diperlukan pembaharuan hukum untuk mensiasati perkembangan zaman.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sejauh mana ketetapan yang mengharuskan berusia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria sesuai dengan keadaan sekarang dengan menggunakan teori *maslahah* . Berangkat dari

¹³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: Uin-Malang Press, 2007), 113.

¹⁴ Ibid., 115.

hal tersebut peneliti mengambil judul: “ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP KETENTUAN USIA PALING RENDAH 21 TAHUN BAGI WAKIL MEMPELAI PRIA DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERKAWINAN”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pentingnya kedewasaan dalam perkawinan secara umum.
2. Pandangan hukum positif tentang usia perkawinan dalam perundang-undangan
3. Pandangan hukum positif terhadap usia wakil mempelai dalam perundang-undangan
4. Pandangan hukum islam terkait usia wakil mempelai dalam perkawinan
5. Latar belakang penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan
6. Analisis *masalah* tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Mnteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2018 tentang perkawinan

Sehubungan dengan permasalahan yang peneliti tulis, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok permasalahan,

maka penulis memberi batasan masalah agar terfokus pembahasannya lebih jelas dan terarah, yang meliputi:

1. Latar belakang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan.
2. Analisis *masalah* tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan?
2. Bagaimana analisis *masalah* tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2018 tentang perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya. Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan temuan penulis terdapat penelitian yang serupa dengan skripsi ini sebagai berikut:

Skripsi dengan judul "*Wakalah Dalam Pernikahan Prespektif Empat Mazhab*", ditulis oleh Achmad Nur Wahid H. Penelitian tersebut menjelaskan pandangan empat Mazhab tentang *wakalah* pernikahan, yaitu Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Syafi'i. Ada perbedaan pendapat menurut Ulama Mazhab terkait syarat-syarat wakil menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali.¹⁵

Skripsi dengan judul: "*Korelasi Ketentuan Hukum Dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Acuannya Tentang Mewakulkan Ucapan Akad Nikah Kepada Pria Lain*", ditulis oleh Moh. Abd. Wahid. Dapat disimpulkan Penelitian tersebut menjelaskan ketentuan hukum tentang mewakulkan ucapan qabul akad nikah yang telah dijelaskan dalam dalam kitab-kitab acuan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan tentang

¹⁵ Achamd Nur Wahid H, "*Wakalah Dalam Pernikahan Prespektif Empat Mazhab*" (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018).

mewakilkkan ucapan qabul dalam pasal 29 KHI dan letak korelasi pada persamaan dan perbedaanya.¹⁶

Skripsi Nanang Husni Faruk, berjudul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*”, ditulis oleh Nanang Husni Faruk. Dapat disimpulkan Penelitian tersebut menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI dan secara umum mewakilkan akad boleh diwakilkan karena dibutuhkan manusia dalam bermasyarakat.¹⁷

Berdasarkan kajian pustaka di atas, menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Tetapi ada kaitannya sehingga penulis jadikan kajian pustaka. Perbedaanya adalah skripsi-skripsi tersebut lebih membahas tentang keadaan wakil mempelainya. Sedangkan yang penulis teliti adalah ketentuan batas usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Moh. Abd. Wahid, “*Korelasi Ketentuan Hukum Dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Acuannya Tentang Mewakilkan Ucapan Akad Nikah Kepada Pria Lain*” (skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000).

¹⁷ Nanang Husni Faruk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*” (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2018).

1. Untuk mengetahui latar belakang penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang perkawinan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah ilmu pengetahuan islam terutama yang berhubungan dengan perwakilan dan batasan usia wakil menurut Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018

2. Aspek praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan gambaran maupun acuan pertimbangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum apabila terdapat masalah dalam pertimbangan kemaslahatan terhadap Keputusan Menteri Agama tentang usia wakil mempelai pria bagi umat islam.
- b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang pertimbangan hukum kemaslahatan terhadap

keputusan Menteri agama tentang usia wakil mempelai pria bagi umat islam .

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami kata kunci penelitian maka penulis memberi penjelasan sebagai berikut:

1. *Maslahah* : yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan sesuatu keuntungan atau kesenangan; atau dalam hal menolak atau menghindarkan seperti menolak sesuatu kemudharatan atau kerusakan.¹⁸
2. Wakil mempelai pria: yang mewakili mempelai pria pada saat proses ijab dan qabul ketika mempelai pria tidak bisa hadir atau berhalangan.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan adalah perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi

¹⁸ Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Media, 2010), 117.

¹⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁰

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti merupakan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan *wakalah*, *baligh*, *masalah*. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah diambil berdasarkan latar belakang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan.

3. Sumber Data

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²²

Adapun sumber hukum primer penelitian ini adalah:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Bahan Hukum Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut.²³ Sumber ini merupakan penunjang dari data skunder dan diperoleh dari studi dokumen yang relevan dengan penulis bahas.

Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

²² Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

²³ *Ibid.*, 135.

- 2) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku Hukum Perjanjian dalam Islam, Karya Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis.
- 4) Buku Fikih Muamalah Maliyah, Karya Panji Adam.
- 5) Buku Fiqh Muamalah, Karya Helmi Karim.
- 6) Buku Fiqh Muamalah Kontemporer, Karya Imam Musthofa.
- 7) Buku Fiqh Muamalah, Karya Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq.
- 8) Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Karya Wahbah Az-Zuhaili.
- 9) Buku Ilmu Fiqh Ii, Karya Murni Jamal.
- 10) Buku Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1, Karya Abdul Aziz Dahlan.
- 11) Buku Fiqih Lima Mazhab, Karya Murni Jamal.
- 12) Buku Ushul Fiqh Jilid 1, Karya Amir Syarifudiin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.²⁴

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian, maka kegiatan ini perlu

²⁴ Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

rancangan yang baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen.

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Data yang diteliti terkait dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, lebih khususnya terkait usia wakil seorang wakil bagi mempelai pria.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul dan kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan masalah.²⁵

Maksudnya memeriksa semua data yang sudah diperoleh mengenai masalah dan memeriksa kembali semua penjelasan yang diperoleh dari hasil analisa ketentuan wakil mempelai pria dalam dalam PMA no. 19 tahun 2018.

2) *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun bahan dari bahan berupa latar belakang terjadinya perubahan PMA No. 11 Tahun

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

2007 menjadi PMA No. 19 Tahun 2018 dan kitab-kitab kaidah hukum islam yang berkenaan dengan teori *masalah*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.²⁶ Menggunakan pola pikir deduktif yang mana berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²⁷ Peneliti menggambarkan tentang adanya ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009), 24.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 36.

Bab II membahas kerangka teoritis. Bab ini memaparkan kerangka teori berupa konsep *masalah*, yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis bab empat. Yang meliputi pengertian *masalah*, dasar hukum *masalah*, jenis-jenis *masalah*. Selain itu juga membahas tentang *wakalah* yang meliputi pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, pekerjaan yang dapat diwakilkan dan berakhirnya *wakalah*.

Bab III membahas data penelitian yang meliputi: (lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan, kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan), ketentuan tentang wakil mempelai dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan.

Bab IV dalam bab ini berisi analisis tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Perkawinan, antara lain: (latar belakang tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Perkawinan, analisis *masalah* terhadap ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Perkawinan).

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKALAH, USIA DEWASA DAN MASLAHAH

A. Tinjauan Umum Wakalah

Zaman yang penuh kesibukan dewasa ini, seseorang tertentu tidak bisa untuk melaksanakan sendiri sesuatu urusannya, bahkan kadang bukan hanya karena tidak sempat, akan tetapi dia kurang mengetahui seluk-beluk atau prosedur pengurusan atau penyelesaian suatu urusan tersebut. Oleh karena itu ia membutuhkan jasa orang lain untuk melaksanakan semua urusannya. Penyerahan sesuatu urusan tersebut kepada orang lain untuk atas namanya disebut dengan “pemberian kuasa”.²⁸

Kata *wakalah* dalam bahasa arab berasal dari *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.²⁹ *wakalah* atau perwakilan Menurut bahasa adalah *Al-Tafwiz* (pendelegasian), *Al-Hifz* (memelihara), *Al-Kifāat* (penggantian), *Al-Dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad *wakalah* ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima mandat disebut sebagai

²⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 19.

²⁹ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Kashiko, 2000), 693.

wakil, pemelihara (al-hifdz), penanggung jawab (al-dhamin), dan pengganti (al-kafi).³⁰

Sedangkan menurut istilah *wakalah* oleh Ulama Mazhab didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Syafi'iyah *wakalah* adalah pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang mendapat pendelegasian itu melaksanakan apa yang dikuasakannya. Menurut Malikiyah *wakalah* adalah sebuah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya.³¹ Menurut hanabilah *wakalah* adalah seseorang yang meminta kepada orang lain untuk mewakilkan sebuah tindakan sesuatu yang diperbolehkan syara' meliputi perwakilan hak-hak allah dan hak adami.³² Menurut hanafiyah *wakalah* adalah seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasarruf pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.³³

Dikutip dari fiqh muamalah kontemporer oleh imam musthofa, al syarbini mengatakan *wakalah* adalah penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar ia melaksanakan kewenangan tersebut dalam hidupnya.³⁴ Menurut hasbi ash-shiddiqie *wakalah* adalah akad penyerahan

³⁰ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 293.

³¹ Ibid, 294.

³² Ibid, 245.

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

³⁴ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 206.

kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.³⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan suatu tindakan mewakilkan pekerjaan dari seseorang kepada orang lain dalam hal pekerjaan yang dapat diwakilkan.

B. Landasan Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Dimana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Maka dibutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan dan bertindak atas nama dirinya. Adapun landasan syar'i *wakalah* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

³⁵ Fiqh Muamalat, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 187.

Hadis

Selain dalam Al-Qur'an, landasan lain bolehnya *wakalah* dijumpai dalam hadis. Seperti dalam beberapa hal Nabi SAW mewakilkannya kepada pihak lain.

Antara lain riwayat yang menyebutkan:

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمَّرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَرَوَّجَهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ وَسَاقَ عَنْهُ أَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far, ia berkata: Rasulullah Saw. Mengutus ‘Amar ibn Ummayah Al-Dhamiri kepada najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan memberi mahar empat ratus dinar.” (HR. Baihaqy)³⁶

Ijma'

Ulama juga membolehkan dengan dasar Hukum Ijma'. Bahkan ada yang mensunnahkan. Karena hal demikian termasuk dari (Ta'awun) tolong menolong atas dasar kebaikan dan Taqwa. Dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dan Allah menolong hamba selama hamba-hambanya menolong saudaranya.³⁷

³⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 298.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1988), 57.

C. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Wakalah adalah termasuk akad. Maka terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak dipenuhi maka akad menjadi tidak sah. Berikut ini akan dipaparkan syarat rukun *wakalah*.

1. Rukun *wakalah*

Rukun *wakalah* adalah sesuatu yang harus ada dalam akad *wakalah*. Menurut jumhur Ulama rukun *wakalah* ada empat antara lain Muwakkil (yang mewakilkan), Wakil (yang mewakili), Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), Sighat (ijab dan qabul)³⁸

2. Syarat-syarat *Wakalah*

a. Muwakkil (yang mewakilkan)

Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasarruf pada hal-hal yang didelegasikan. Oleh karenanya seorang tidak sah mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Selain pemberi kuasa mempunyai hak atas hal yang dikuasakannya, di lain sisi ia juga dituntut agar pemberi kuasa tersebut cakap bertindak hukum atau mukallaf. Tidak diperbolehkan apabila orang yang memberi kuasa itu belum dewasa dan tidak boleh pula orang gila. Menurut imam Syafi'i bahwa anak-anak yang sudah mumayyiz tidak boleh memberi kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Berbeda dengan

³⁸ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 36.

hanafi yang membolehkan pemberi kuasa dari anak-anak yang susah mumayyiz pada bidang-bidang yang memberikan manfaat baginya.³⁹

b. Wakil (yang mewakilil

Wakil disyaratkan harus berakal, kalau orang yang mewakili idiot, gila atau anak kecil yang tidak dapat membedakan maka tidak sah. Adapun perwakilan anak kecil yang dapat membedakan dalam hal ini menurut Mazhab hanafi sah. Karena ia seperti orang yang sudah baligh. Dasarnya adalah Amar bin Sayidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada rasulullah SAW. Diaman pada waktu itu ia masih kecil dan belum baligh.⁴⁰ Disyaratkan juga orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya agar tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil. Orang yang akan menerima kuasa juga diharuskan pasti dan jelas. Maka tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah seorang dari kelompok tanpa menyebutkan identitasnya.⁴¹

c. Muwakkal fih (sesuatu yang akan diwakilkan)

para fuqaha telah sepakat bahwa semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh manusia, boleh diwakilkan oleh orang lain.⁴² seperti sewa-menyewa, jual beli, membayar hutang, perkara di pengadilan, perdamaian, menghibah, sedekah, menggadailakn, pinjam-meminjam, perkawinan, talak, mengurus harta dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh

³⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 24.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1988), 60.

⁴¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 301.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1988), 61.

diwakilkan seperti ibadah shalat, sumpah, berwudhu. Sebab perbuatan seperti ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, karena tujuan perbuatan tersebut tidak akan mengenai sasaran kalau perbuatan tersebut diwakilkan.⁴³ Sesuatu yang diwakilkan juga milik dari muwakkil dan berada pada kekuasaannya. Selain itu juga sesuatu yang diwakilkan tersebut berada dalam pengetahuan dan kemampuan dari si wakil. Artinya perbuatan yang ditugaskan tersebut harus diketahui dengan jelas siapa oleh orang yang menerima kuasa.⁴⁴

d. Sighat (ijab dan qabul)

Sighat diucapkan dari yang mewakilkan sebagai simbol keridhanannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).⁴⁵

3. Berakhirnya *wakalah*

Wakalah dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak sebagai berikut:

Meninggalnya salah satu pihak (orang yang memberikan kuasa atau yang menerima kuasa) yang melakukan perjanjian.

Apabila yang memberikan kuasa atau yang menerima kuasa gila, sebab salah satu dari syarat diantara orang yang melakukan perjanjian harus berakal.

⁴³ Chairuman, Pasaribu Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, 22.

⁴⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 301.

⁴⁵ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II.*, 37.

Pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, karena maka kontrak/perjanjiannya sudah berakhir.⁴⁶

Orang yang menerima kuasa mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan orang yang memberikan kuasa.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Usia Dewasa

Perkembangan kehidupan manusia tentunya banyak melalui masamasa tertentu. Dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Masa remaja merupakan merupakan masa peralihan, dimana sifatnya dan kondisi seorang laki-laki maupun perempuan memiliki perubahan. Masa remaja disebut juga masa aqil baligh, dimana masa tersebut ditentukan antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda.

Menurut Helmi Karim tanda-tanda keremajaan atau aqil baligh tersebut adalah:

1. Datangnya masa haid bagi wanita
2. Mimpi senggama bagi laki-laki
3. Berubahnya suara

Tumbuhnya bulu kemaluan

Tumbuhnya bulu ketiak⁴⁸

Menurut Anwar Harjono, ukuran masa aqil baligh adalah umur lima belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki

⁴⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 134.

⁴⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 308.

⁴⁸ Helmi Karim, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer. Buku ke II*, (Jakarta PT. Firdaus, 1996), 70.

dan secepat-cepatnya umur sembilan tahun bagi wanita.⁴⁹ Dalam Al-Quran disebutkan tentang cukup umur atau baligh dengan kata *Rusyd* (cerdas).

Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.

Dari firman Allah SWT tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak dinyatakan aqil baligh apabila anak tersebut sudah mimpi senggama bagi anak laki-laki dan datangnya masa haid bagi anak perempuan.

Pada masa itu seorang anak mulai berubah sifat, sikap dan pola pikirnya. Biasanya anak tersebut menjadi pemalu dan lebih rajin merawat diri. Sedangkan pola pikirnya menjadi semakin jelas, sehingga anak lebih memahami keadaan diri sendiri. Ia mulai kritis dan mampu mengambil sintesa antara dunia luar dan dunia

⁴⁹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987), 222.

intern (dunia batiniyahnya sendiri). Secara obyektif anak muda kini mengaitkan dirinya sendiri dengan dunia luar. Secara tegas ia berusaha mengarahkan hidupnya dan berupaya memberikan isi bagi kehidupannya. Ia berusaha memberi bentuk pada diri sendiri dan mencoba mendidik diri sendiri. Maka sampailah ia pada batas kedewasaannya.⁵⁰ Usia kedewasaan itu adalah usia dua puluh tahun bagi wanita dan dua puluh lima tahun bagi pria. Hal ini karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Dengan usia ini orang sudah mampu menghadapi berbagai kesulitan, karena sudah matang akal dan pikirannya.⁵¹

Secara alamiah, pada manusia dewasa akan timbul nafsu seksual yang perlu disalurkan. Jika tidak tersalurkan, manusia bisa mengalami masa-masa kegelisahan. Sedang, jika dapat disalurkan dengan cara yang benar, akan menimbulkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa dan dapat memupuk rasa sayang yang bertanggung jawab.⁵² Cara benar yang dimaksud diatas adalah cara yang sudah ditentukan, baik oleh hukum maupun agama, yaitu yang disebut dengan perkawinan.

Baligh merupakan sebuah fase yang paling penting dalam islam, baik dalam perspektif normatif maupun sosial. Menurut Sulaiman Rasjid adalah “orang yang sudah cukup berumur lima belas tahun, keluar mani, mimpi basah, dan keluar haid

⁵⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1981), 169.

⁵¹ Sarlito Wirawan S, *Membina Perkawinan Yang Berbahagia*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁵² Helmi Karim, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer. Buku ke II*, (Jakarta PT. Firdaus, 1996), 63.

bagi perempuan.”⁵³ Baligh dapat dimaknai sebagai sebuah masa dimana seorang mulai dibebani (ditaklif) dengan beberapa hukum syara’. Oleh karena tuntutan hukum islam orang tersebut dinamakan mukallaf. Sebenarnya tidak semua baligh disebut mukallaf, karena ada sebagian baligh yang tidak dapat dibebani hukum syara’ seperti gila. Disinilah muncul istilah aqil baligh yaitu orang yang telah mencapai kondisi baligh dan berakal sehat (mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah).⁵⁴

Seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syara’ apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan orang gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk, maupun benar dan salah. Rasulullah SAW bersabda, “ Diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh.” (HR Abu Dawud). Orang gila dalam hadist ini menunjukkan orang yang tidak berakal.⁵⁵

Artinya : Diangkat hukum itu dari tiga perkara :dai orang yang tidur hingga bangun, hingga anak-anak hingga bermimpi (dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh” (Abi Dawud)⁵⁶

Para Ulama’ madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria untuk mengetahui baligh. Menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali mengatakan baligh jika usia sudah genap 15 tahun. Imam Abu Hanifah lebih lanjut, memberikan batasan

⁵³ 4 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 65-67.

⁵⁴ Ulil Hadrawy, Tiga Tanda Baligh, di unduh dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,11-id,403061-lang,id-c,syariah-t,Tig>

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, juz XI*, (Beirut: Daar Al-fiker), 481.

baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyyah memberikan kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena melakukan hubungan suami istri/tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil. Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh al Qurtubi⁵⁷ dan al dardiri⁵⁸ mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Madzhab Maliki berpendapat usia rata-rata laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Dengan ketentuan laki-laki keluar air mani baik keadaan tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak dan lain-lain. Sedangkan ketentuan baligh bagi perempuan adalah diukur dari haid dan bisa hamil.⁵⁹

Baligh yang dimaksud dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 ialah baligh yang mana seorang anak telah mencapai usia minimal mencapai derajat *rusyid*. Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, M.A, akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktor *rusyid* (kematangan pertimbangan akal/mental). Baligh dan *rusyid* adalah dua hal yang berbeda, Baligh dalam bahasa Indonesia biasa

⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an, Jilid V*, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn), 37.

⁵⁸ Al Dardiri, *Al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki jilid III*, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.th), 393.

⁵⁹ Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 124.

diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rusyd* biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Baligh ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, *rusyd* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan. Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau *rusyd*, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah *rusyd*. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan standar baku untuk menentukan batas kedewasaan (*rusyd*) tersebut.⁶⁰

E. Baligh Dalam Hukum Positif

Penentuan batas usia dewasa pada beberapa undang-undang di Indonesia memang berbeda-beda, karena undang-undang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung koelasi, akan tetapi apabila ditarik dari setiap tujuan penentuan kedewasaan, maka pada akhirnya akan menuju pada pengertian tanggung jawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Adapun batas usia dewasa dalam berbagai undang-undang di Indonesia antara lain:

Kitab undang-undang hukum perdata (Brgelik wetbook)

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Uii Press, 2004), 31.

Dalam hukum perdata tertuang pada pasal 330 KUHPerdata bahwa “bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum berusia dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”. Pasal 50 ayat (1) juga menyatakan, “anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

UU nomor 27 tahun 1948 tentang DPR: 18 tahun;

UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR: 18 tahun/sudah kawin;

UU nomor 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI: 18 tahun;

UU nomor 19 tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota DPRD: 18 tahun/sudah kawin;

UU nomor 66 tahun 1956 tentang Wajib Militer: 18 tahun/sudah kawin;

UU nomor 9 tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia: 18 tahun;

UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: 18 tahun;

UU nomor 39 tahun 1999 tentang (HAM) Hak Asasi Manusia: 18 tahun;

UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 18 tahun;

UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: > 18 tahun;

UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: 18 tahun atau sudah menikah;

UU nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang: 18 tahun;

UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik: 17 tahun atau sudah/pernah kawin;

UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum: 17 tahun atau sudah/pernah kawin;

UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: 18 tahun.

yurisprudensi mahkamah agung RI tanggal 13 Oktober 1976 no.477/K/Pdt, menyatakan bahwa batasan usia deasa adalah 18 tahun.

Dari beberapa undang-undang yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh peraturan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan batasan usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum telah mengikuti batasan usia antara 17-18 tahun dan tidak lagi mengikuti batasan usia 21 tahun seperti yang tertulis dalam KUHPerdata.

F. Tinjauan Umum *Maslahah*

1. Pengertian *maslahah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak,

sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf kata *masalahah* satu wazan (pola) dan makna dengan kata manfa'ah.⁶¹

Pengarang kamus Lisan al-Arab dalam bukunya rahmat syafi'e menjelaskan dua arti, yaitu *masalahah* berarti al-salah dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari mashalih. Semuanya mempunyai arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *masalahah*.⁶²

bukunya asmawi dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat” dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat juga diartikan dengan kebalikan atau lawan kata “mudharat” yang berarti rugi atau buruk.⁶³

Secara terminologi Ulama ushul fiqh memberikan definisi *masalahah* dengan satu sama lain memiliki persamaan-persamaan. Antara lain sebagai berikut.

Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya ushul fiqh *masalahah* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, upaya untuk

⁶¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127.

⁶² Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Media, 2010), 117.

⁶³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara', apabila bertentangan maka tidak bisa disebut dengan *masalahah*, tetapi sebaliknya menjadi mafsadah.⁶⁴

Selanjutnya Sa'id Ramadhan al-Buthi, memberi pengertian *masalahah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁶⁵

al-Khawarizmi seperti yang dikutip oleh Dahla Tamrin dalam bukunya Filsafat Hukum Keluarga Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *masalahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Tampaknya definisi di atas lebih sempit dari yang disampaikan al-Ghazali.⁶⁶

Dikutip dari karya asmawi dalam bukunya yang lain Izz al-Din 'Abd al-Salam menjelaskan bahwa *masalahah* itu identik dengan al-khair (kebajikan), al-naf (kebermanfaatan), al-husn (kebaikan). Sementara itu Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa makna *masalahah* dapat ditinjau dari segi 'urfi dan syar'i. menurut al-Tufi *masalahah* ialah sebab yang menjadikan kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang membawa kepada keuntungan, sedangkan dalam arti syar'i *masalahah*

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 306.

⁶⁵ Ibid., 307.

⁶⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (malang: UIN-Malang Press, 2007), 115.

ialah sebab yang membawa kepada tujuan syar'i, baik itu menyangkut dalam hal ibadah maupun muamalah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya *masalahah* adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari madharat dengan tujuan untuk memelihara syar'i yakni memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta dengan tidak mengedepankan hawa nafsu.

2. Macam-Macam *Maslahah*

a. *Maslahah* dari segi eksistensinya

1. *Maslahah mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti disebutkan oleh Romli mengutip dari Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'I dan terdapat dalil (nash) yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁶⁷

Disepakati oleh Ulama bahwa jenis *masalahah* ini adalah hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi kongkrit dari aplikasi ini adalah praktik qiyas. Sebagai contoh, di dalam QS. al-Baqarah (2):222 terdapat norma bahwa istri yang sedang datang bulan (haid) diharamkan untuk disetubuhi oleh suaminya karena dapat menimbulkan bahaya penyakit. Bagaimana dengan istri yang sedang nifas? Apakah boleh disetubuhi oleh suami? Maka dalam hal demikian bisa diaplikasikan qiyas, yakni qiyas kasus istri yang dalam keadaan nifas dengan kasus istri yang sedang datang bulan

⁶⁷ Romli SA, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 195.

(haid) tersebut; konsekuensinya adalah istri haram disetubuhi oleh suaminya karena ada bahaya penyakit yang akan ditimbulkan. Dengan disebut secara eksplisit oleh nash syar'I maka *masalah* yang dikehendaki oleh aplikasi qiyas tersebut merupakan *masalah* mu'tabarah.⁶⁸

2. *Maslahah* mulghah

Yakni *masalah* yang dibuang karena bertentangan dengan syara' atau *masalah* tersebut lemah dan bertentangan dengan *masalah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya bersifat kontardiktif dengan bunyi nash, baik itu dalam *Al-Qur'an* ataupun Hadis, contohnya *masalah* yang terkandung dalam hak istri untuk menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal demikian tidak diakui oleh syara' karena hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami dan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.⁶⁹

3. *Maslahah* mursalah

Maslahah mursalah adalah *masalah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dan keberadaannya sesuai dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas *masalah* ini termasuk jenis *masalah* yang didiamkan oleh nash.⁷⁰

⁶⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 129-130.

⁶⁹ M. Ma'sum Zein, *menguasai ilmu fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 163.

⁷⁰ Romli SA, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 198.

Dalam bukunya Rahmat Syafi'e yang berjudul ilmu Ushul Fiqh menyebutkan walaupun Ulama berbeda-beda dalam memandang *Maslahah mursalah* pada prinsipnya adalah setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak ada dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut adalah beberapa pandangan Ulama tentang *Maslahah mursalah*.⁷¹

Abu Nur Zuair, *Maslahah mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, akan tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Abu Zahra mendefinisikannya dengan suatu *masalahah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Al-Gazali berpendapat bahwa setiap *masalahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari *Al-Qur'an*, as-Sunnah dan ijma'. Tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut.⁷²

Berikutnya asy-Syatibi, seorang Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa *Maslahah mursalah* ialah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tidakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.⁷³

Conothnya adalah kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui

⁷¹ Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Media, 2010), 119.

⁷² Ibid., 119.

⁷³ Ibid., 120.

secara eksplisit oleh syara' dan tidak juga ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru sejalan dengan substansi kaidah hukum. Maka kebijakan tersebut mempunyai landasan syar'iyah yaitu *Maslahah mursalah*.⁷⁴

Kemaslahatan dalam hal ini dibagi menjadi dua, antara lain:

a. *Maslahah gharibah*

Yakni kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para Ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik sekalipun ada dalam teori.

b. *Maslahah mursalah*

Yakni kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash yang terinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.⁷⁵

b. ***Maslahah* dari segi cakupannya**

Ditinjau dari segi cakupannya, *maslahah* menurut Jumhur Ulama dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. *Maslahah 'ammah*

Maslahah yang berkaitan dengan semua orang. Contohnya menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab

⁷⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 130.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *ushul fiqh 1*, (ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

akibat perbuatannya itu dapat menimbulkan kemadharatan bagi semua orang.

2. *Maslahah ghalibah*

Maslahah yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak untuk semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti barang yang dirusakny. Kewajiban ini diperlukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak hati-hati dalam mengerjakannya.

Maslahah khossah

Maslahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal demikian sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang (mafqud).

Pembagian *maslahah* menjadi tiga bagian di atas akan bermakna manakala terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini jumhur Ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan dibawahnya.⁷⁶

c. *Maslahah* Ditinjau dari Ada atau Tidaknya Perubahan

⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 313-314.

Di samping pembagian yang dikemukakan di atas, Dr. Mushtafa Syalabi seperti yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan dalam karyanya, menambahkan bahwa *masalah* ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan pada dirinya. Dalam pembagian ini dibagi menjadi dua antara lain:

Maslahah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan dan atau orang-orang yang menjalankannya. Hal ini bisa terjadi hanya pada masalah-masalah yang kaitannya dengan muamalah dan kebiasaan ('urf).

Maslahah yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan ini kaitannya berhubungan dengan masalah ibadah.

Menurut syalabi yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, pembicaraan tentang pembagian di atas menjadi relevan dan penting apabila Ulama hendak menetapkan hukum masalah yang didasarkan *masalah*. Dalam hal demikian, hukum masalah hanya dapat berubah, apabila termasuk ke dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.⁷⁷

⁷⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 314-315.

b. Masalah Berdasarkan Tingkat Kebutuhannya

1. *masalah dharuriyyah*

yaitu *masalah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah.⁷⁸

Dalam karya Abd. Rahman Dahlan Ushul Fiqh, dijelaskan bahwa kemaslahatan memelihara unsur pokok tersebut yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat dari hal tersebut, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.⁷⁹

Apabila agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan timbul masyarakat jahiliyah, dan manusia hidup dengan kekacauan. Maka dari itu beriman, shalat, puasa, zakat dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama.⁸⁰

Hak untuk hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at qishas, kesempatan menggunakan

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

⁸⁰ Ibid, 309.

hasil alam untuk dikonsumsi oleh manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan hukum-hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Maka dari itu Allah melarang meminum-minuman keras, karena minuman tersebut bisa merusak akal dan hidup manusia.⁸¹

Memelihara keturunan juga bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga bisa dikatakan memelihara kehidupan itu sendiri. Karenanya, agama islam mensyariatkan akad nikah dan semua aturan hukum yang berhubungan dengannya. Untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan juga antara lain, hukuman had pada pelaku zina.⁸²

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Maka dari itu harta merupakan suatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.⁸³

2. *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah hajiyah (kemaslahatan skunder), yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok

⁸¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

⁸³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 115-116.

di atas. Dengan kata lain apabila kemaslahatan skunder ini tidak tercapai, manusia akan kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Contohnya seperti adanya ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam hal ibadah, *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (*musafir*). Dalam kehidupan sehari-hari, diperbolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat yang memperbolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan itu tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat skunder saja. Artinya apabila aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.⁸⁴

3. *Maslahah tahsiniyyah*

yakni memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal demikian tercakup dalam pengertian akhlak mulia.

⁸⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

Apabila kemaslahatan tersier ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara lima unsur pokok, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf kehidupan yang bermartabat.

Contoh *masalah* tahsiniyyah dalam hal ibadah adalah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat mendekati diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari foya-foya dan boros dan juga melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah seperti adanya larangan melakukan transaksi jual beli terhadap barang najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori dharuriyyah dan hajiyyah dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengaturnya itu akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.⁸⁵

Kembali kepada tingkatan-tingkatan kemaslahatan, jumhur Ulama menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan kemaslahatan di atas berhubungan dengan kemaslahatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna (*mukmilah*) ketiganya. Karena ia bersifat

⁸⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 311.

menyempurnakan, maka meskipun ia tidak ada, hikmah yang terdapat pada pensyariaan sesuatu hukum pada masing-masing tingkatan di atas tidak sampai menjadi rusak atau hilang.

Contoh penyempurnaan dalam tingkat dharuriyyah seperti, kesamaan dalam *qishash*, larangan melihat aurat wanita *ajnabiyyah*, haram meminum *khamr* walaupun sedikit, menampilkan syiar agama dengan melaksanakan shalat secara berjamaah, dan keberadaan saksi dalam jual beli. Contoh penyempurnaan dalam tingkat hajiyyah seperti adanya persyaratan *kafa'ah* (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) dalam perkawinan, ketentuan mahr *mitsl*, dan bolehnya menjama' shalat bagi orang sakit atau sedang berpergian (*musafir*). Adapun contoh penyempurnaan *maslahah* tahsiniyyah adalah melaksanakan tatacara dan sopan santun dalam bersuci (*thaharah*), melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha yang halal.⁸⁶

Tujuan jumhur Ulama melakukan pembagian *maslahah* ke dalam tingkatan di atas adalah untuk menetapkan skala prioritas dalam melakukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar menetapkan hukum. Dalam hal ini penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap *maslahah* yang lebih tinggi

⁸⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 312.

tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara khusus ada dasar hukumnya.⁸⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁷ Ibid., 313.

BAB III

Ketentuan Usia 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

A. Latar belakang lahirnya PMA

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini merupakan revisi atas PMA Nomor 11 Tahun 2007. PMA Nomor 11 Tahun 2007 adalah revisi dari KMA 477 Tahun 2004, merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Adanya penyempurnaan ini bertujuan untuk ketertiban terhadap administrasi, transparansi, dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, maka dari itu dianggap perlu mengatur kembali mengenai pencatatan perkawinan.

Lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan talak, nikah dan rujuk;

Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang republik indonesia tanggal 21 november 1946 tentang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura (lembaran negara republik indonesia tahun 1954 nomor 98, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 694);

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3019

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (lembaran negara republik indonesia tahun 1989 nomor 49, tambahan lembaran

negara republik indonesia nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 159, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2078);

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik indonesia tahun 1975 nomor 12, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3250);

Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara (lembaran negara republik indonesia nomor 8);

Peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 tentang kementerian agama (lembaran negara republik indonesia nomor 168);

Peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama (berita negara republik indonesia tahun 2012 nomor 851);

Peraturan menteri agama nomor 65 tahun 2015 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja kantor wilayah kementerian agama provinsi kalimantan utara (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 1735);

Peraturan menteri agama nomor 66 tahun 2015 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja 33 (tiga puluh tiga) kantor kementerian agama kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 1736);

Peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 1252);

Peraturan menteri agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 1945);

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencatatan perkawinan, yakni PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. “Ada perubahan nama dari PMA sebelumnya tentang pencatatan nikah, menjadi pencatatan perkawinan. Ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” terang sekretaris Ditjen Bimas Islam, Tarmizi Tohor, di Jakarta, Senin (17/09/2018).¹

Menurutnya, PMA ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik). “PMA ini akan menjadikan pedoman penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan,” kata Tarmizi. PMA ini juga mengatur sejumlah hal baru. Yaitu salah satunya ialah tentang wali, dalam PMA tidak lagi diukur dari usia, tapi hanya dari kriteria baligh. Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, kriteria wali ditetapkan berdasarkan usia (sekurang-kurangnya 19 tahun).

1. Isi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan

adapun Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang

pencatatan perkawinan ini merupakan undang-undang yang disusun secara sistematis. Isi dari PMA nomor 19 tahun 2018 ini terdiri dari beberapa bab dan pasal, antara lain sebagai berikut:

bab I berisi tentang ketentuan umum, terdiri dari 2 pasal

bab II berisi tentang pendaftaran kehendak perkawinan, terdiri dari 4 pasal

bab III berisi tentang pengumuman kehendak perkawinan, terdiri dari 1 pasal

bab IV berisi tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan, terdiri dari 9 pasal

bab V berisi tentang penyerahan buku pencatatan perkawinan, terdiri dari 1 pasal

bab VI berisi tentang perjanjian perkawinan, terdiri dari 2 pasal

bab VII berisi tentang pengadministrasian peristiwa perkawinan, terdiri dari 2 pasal

bab VIII berisi tentang perkawinan campuran, terdiri dari 3 pasal

bab IX berisi tentang pencatatan perkawinan di luar negeri, terdiri dari 4 pasal

bab X berisi tentang pencatatan rujuk, terdiri dari 2 pasal

bab XI berisi tentang sarana, terdiri dari 1 pasal

bab XII berisi tentang tata cara penulisan, terdiri dari 2 pasal

bab XIII berisi tentang duplikat buku pencatatan perkawinan, terdiri dari 1 pasal

pasal XIV berisi tentang legalisasi, terdiri dari 2 pasal

pasal XV berisi tentang pencatatan perubahan status, terdiri dari 2 pasal

pasal XVI berisi tentang pengamanan dokumen, terdiri dari 1 pasal

pasal XVII berisi tentang supervisi, terdiri dari 1 pasal

pasal XVIII berisi tentang pelaporan, terdiri dari 1 pasal

pasal XIX berisi tentang sanksi, terdiri dari 1 pasal

pasal XX berisi tentang ketentuan peralihan, terdiri dari 1 pasal

pasal XXI berisi tentang ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal

2. Ketentuan Usia 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan

pada saat perkawinan kehadiran calon suami merupakan keharusan yang harus ada dalam akad suatu perkawinan, apabila calon suami tidak hadir maka perkawinan menjadi tidak sah karena kehadiran calon suami merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Dalam hal ini islam memberikan solusi agar suatu perkawinan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran calon suami, yakni calon suami dapat mewakilkan akad kepada orang lain. Bagi sorang yang akan menjadi wakil calon suami maka ia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai berikut, seperti pada pasal 3 ayat (10) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang pencatatan perkawinan:

persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. laki-laki;
- b. beragama islam;
- c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. berakal;
- e. adil.

Syarat yang ketiga telah dirubah, dari yang sebelumnya adalah baligh berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun pada peraturan yang baru menjadi berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB IV

PRESPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KETENTUAN USIA PALING RENDAH 21 TAHUN BAGI WAKIL MEMPELAI PRIA DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Analisis Latar Belakang Penetapan Ketentuan Usia Paling Rendah 21 Tahun Bagi Wakil Mempelai Pria Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Perkawinan

Pada tahun 2018 terbitlah peraturan menteri agama RI no 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan terciptanya peraturan baru ini dibuat untuk mengganti peraturan sebelumnya yaitu pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan, dalam peraturan sebelumnya tertulis bahwa perkawinan yang dapat dicatatkan di Indonesia harus memenuhi berbagai persyaratan yang salah satunya adalah apabila terdapat kasus seorang mempelai pria tidak dapat menghadiri akad perkawinan dengan alasan yang sya'i maka kehadiran dan ijab qabulnya dapat diwakilkan oleh seorang yang ditunjuk atau biasa disebut *wakalah*, dengan beberapa ketentuan seperti yang tercantum pada pma nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan, yakni akad nikah harus dihadiri oleh calon suami, dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain, persyaratan wakil harus memenuhi syarat seperti laki-laki, beragama Islam, baligh berumur sekurang-kurangnya 19

tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil.⁸⁸ Hal tersebut sejalan dengan pandangan hasbi ass-h-sidiqi.

Islam mensyariatkan *wakalah* atas nama dirinya. Selain aturan tersebut, aturan formil yang berlaku adalah terdapat surat kuasa yang diberikan perberi wakil kepada muwakil dimana surat tersebut disahkan oleh ppn atau kantor perwakilan republik indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Seiring berjaanya waktu dan perubahan zaman ketentuan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi, karena usia 19 tahun yang sebelumnya menjadi batas minimal persyaratan *wakalah*, bagi sebagian orang dianggap terlalu muda selain itu juga tercantum pada KUHPerdara pasal 330 bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian bagi orang yang belum mencapai batas usia minimal 21 tahun, hal tersebut menjadi berkesinmbungan karena *wakalah* merupakan perjanjian untuk mewakilkan suatu urusan dalma dal ini adalah perjanjian untuk mewakilkan prosesi akad perkawinan serta ijab dan qobul. Dalam kuhper pasal 330 tersebut secara lengkap disebutkan bahwa, tak cakap untuk memebuat suatu perjanjian orang-orang yang belum dewasa. Pengertian dewasa pada pasal tersebut adalah, seseorang yang telah berusia genap 21 tahun.

Selain itu pengalaman dan kesiapan mental dianggap sudah matang sehingga ketika membuat suatu keputusan dalam hal ini sebagai *wakalah*

⁸⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

dalam pernikahan merupakan keputusan yang bijak dan penuh pertimbangan jadi dikemudian hari akan meminimalisir konflik apapun.

Perubahan pada pasal pma no 11 tahun 2007 menjadi pasal 10 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi akad nikah dihadiri calon suami dan calon istri, dalam hal calons suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh kepala KUA kecamatan, penghulu, atau kantor perwakilan republik indonesia di luar negeri setempat, persyaratan menjadi seorang wakil yaitu laki-laki, beraga islam, berusia paling rendah 21 tahun, berakal, adil.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa Ulama yang memberikan pernyataan seperti tidak sah perwakilan kepada anak kecil, orang gila dan orang-orang yang tidak sadar karena masing-masing mereka tidak mukallaf sehingga tidak boleh melakukan tindakan hukum sendiri, juga tidak boleh menjadi wakil. Tidak mewakilkan sesuatu kepadanya. Menurut Mazhab hanafi, disyaratkan wakil harus benar-benar bermaksud melakukan akad itu atau tidak main-main. Selain itu orang yang akan menerima wakil harus mengetahui objek yang akan diwakilkan agar tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil. Sesuatu yang diwakilkan tersebut harus berada dalam pengetahuan dan kemampuan si wakil. Artinya perbuatan yang dilakukan harus diketahui dengan jelas. Atas segala pertimbangan tersebut dan juga demi kemaslahatan bersama

maka terjadinya perubahan tsb merupakan sesuatu yang benar dan memang seharusnya dilakukan demi mencapai tujuan dari kemaslahatan, umur merupakan salah satu ukuran untuk melihat kedewasaan alam diri seseorang serta dengan umur akan terlihat seberapa besar dan jauh kesiapan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam melaksanakan tugasnya sebagai *wakalah* dalam hal perkawinan.

B. Analisis *masalah* tentang ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan

Perbuatan mengenai ketentuan peraturan tentang perkawinan dalam hal *wakalah* yang sbelumnya 19 tahun menjadi 21 tahun tidak lepas dari berbagai pertimbangan dan tidak lepas dari *masalah* yang terkandung di dalamnya. *Maslahah* adalah suesutu yang bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat dengan tujuan memelihara Agama, Jiwa Akal Keturunan dan Harta. *Maslahah* menurut syara' tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, tidak juga karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, akan tetapi jauh dari itu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syari'at dalam menentukan hukum islam, yaitu memelihara unsur pokok kehidupan, yakni Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

PMA yang mengatur ketentuan baru yakni *wakalah* dalam hal perkawinan diharuskan berusia paling rendah berusia 21 tahun apabila ditinjau dari **kandungan masalah dari segi cakupannya** termasuk kategori *Maslahah Ammah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. ketentuan tersebut berkaitan dengan semua orang karena berlakunya secara universal kepada semua orang islam di Indonesia.

Sebab perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan dengan melibatkan Allah SWT dan juga campur tangan negara dalam pengesahannya juga pencatatannya maka dalam melakukan akad perkawinan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tidak semua rencana sesuai dengan kehendak manusia seringkali terjadi ketidak ampunan hadirnya mempelai laki-laki dalam melakukan ijab qabul dengan wali dan mempelai perempuan, hal tersebut tidak menjadi masalah sebab perundang-undangan memberi aturan dan dalam islam telah diperbolehkan bagi seseorang untuk mewakili akad ijab qabul pernikahan oleh seseorang dengan berbagai kriteria secara sungguh-sungguh, salah satu kriterianya adalah setidaknya seorang laki-laki berusia minimal 21 tahun. Pembatasan usia 21 tahun memiliki tujuan agar *wakalah* tersebut dapat mencapai usia yang dewasa sehingga sudah cakap melakukan perbuatan hukum dengan pertimbangan yang matang untuk menerima hak-hak dan dikenai suatu kewajiban.

Apabila ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan maka dalam hal ini termasuk kategori *masalah* yang dapat berubah. Karena aturan perundang-undangan akan senantiasa mengikuti perkembangan waktu sosial, lingkungan dan orang-orang yang menjalankan aturan tersebut. Karena dilihat dari aturan sebelumnya yakni pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada aturan tersebut wakil mempelai pria yakni disyaratkan baligh berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun kemudian dirubah pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, pada aturan tersebut persyaratan wakil diruban berusia minimal 21 tahun..

Masalah apabila ditinjau dari segi eksistensinya maka dalam hal ini termasuk Masalah Mursalah karena Pembatasan Usia minimal 21 Tahun bagi seorang *wakil* dalam Peraturan Menteri Nomor (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari mewakilkan tersebut yakni sahnyanya sebuah Ijab dan Qabul (Akad) dalam perkawinan. Batasan usia pada PMA tersebut jika dikaji seacara lebih lanjut nampaknya dimaksudkan untuk lebih menjamin terlaksananya amanah yang diwakilkan kepada *wakil* dengan baik dan benar. Dengan kata lain dapat difahami bahwasanya urgensi penetapan batas minimum usia dalam *wakalah* adalah factor fisik, psikologi dan social.

Maslahah apabila ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya maka dalam hal ini termasuk *Maslahah dharuriyah* karena aturan terbaru yang menyebutkan wakil mempelai pria diharuskan berusia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut lebih menitik beratkan kepada kepastian hukum sebagai bentuk aturan penjelas dari undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Apabila tidak dirubah maka dikhawatirkan orang yang masih belum dewasa dapat menjadi wakil mempelai pria dan akan meragukan apabila dipaksakan untuk menjadi wakil mempelai pria. Maka perubahan aturan tersebut menurut penulis sudah tepat.

pembaharuan Peraturan Menteri Nomor (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sudah tepat dan sesuai dengan syariat islam. Menurut penulis tidak ditemukan mudharat dari adanya pembaharuan peraturan tersebut. Melainkan apabila peraturan tersebut masih memakai peraturan terdahulu, maka sudah tidak relevan dengan keadaan sosial masyarakat indonesia pada saat ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan di pengaruhi oleh Beberapa peraturan atau perundang- undangan yang juga menetapkan Batasan usia yang sama yakni 21 tahun. Seperti pada ketentuan hukum perdata atau BW, dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang perkawinan, serta undang-undang perlindungan anak. Ketentuan usia 21 tahun telah dikatakan dewasa, cakap hukum dan matang secara pemikiran dan emosional.
2. ketentuan usia paling rendah 21 tahun bagi wakil mempelai pria dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan tentang perkawinan menurut penulis menyatakan *masalah* dan sudah sesuai dengan teori *masalah* . Karena penetapan batasan usia wakil mempelai tidak ada ketegasan dalam Alquran dan hasdits, mengandung kemaslahatan diantaranya menjamin kesiapan mental, kecakapan hukum, serta meminimalisir terjadinya kesalahan Ketika terjadinya proses akad nikah.

Sehingga dapat dengan amanah mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan kepada semua Institusi pembuat aturan/ perundang-undangan agar menyetarakan batasan usia minimal kriteria seseorang (subjek hukum) telah dianggap cakap hukum secara perdata dan pidana. Agar tidak terjadi ketimpangan atau silang pendapat antara peraturan yang satu dengan yang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Akademika Presindo, 1995.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid V*. Beirut: Daar Al Fikr, 2010.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dkk, Helmi Karim. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku ke II. Jakarta PT. Firdaus, 1996.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Dardiri, Al. *Al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki jilid III*. Mesir: Al Babi al Halabi, 2003.

Faruk, Nanang Husni. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam KHI Tentang Qabul Nikah yang Diwakilkan*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2018.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron. Shidiq Sapiudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

H, Achamd Nur Wahid. *Wakalah dalam Pernikahan Prespektif Empat Mazhab*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam keluasaan dan keadilan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

HS, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Hukum*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011.

Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981.

Muhnayah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.

Masruhan, Metode Penelitian .Hukum. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, *Metode Research* . Jakarta: Bumi Arkasa, 2009.

Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah Jilid 13*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Syafi'e, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Media, 2010.

Soekanto, Soerjono. Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

SA, Romli. *Pengantar Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Uin-Malang Press, 2007.

Wahab, Rohmalina. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002.

Wahid, Moh. Abd. *Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Acuannya Tentang Mewakikan Ucapan Akad Nikah Kepada Pria Lain*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

Zein, M. Ma'sum. *Menguasai Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

kamus arab-indonesia

Ulil Hadrawy, Tiga Tanda Baligh, di unduh dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,11-id,403061-lang,id-c,syariah-t,Ti>